BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan manusia tidak akan pernah terpisahkan dengan pendidikan. Dengan berbagai jenis dan jenjangnya, pendidikan akan selalu menjadi kebutuhan manusia untuk bekal dalam menjalani kehidupan, beribadah kepada sang pencipta, serta bertahan hidup sebagai makhluk sosial. Pendidikan sebagai kewajiban sekaligus hak, telah dimulai sejak manusia lahir hingga akhir hayat. Hakikat pendidikan yang diwujudkan dengan cara menuntut ilmu, sesungguhya merupakan kebutuhan manusia, serta sebagai solusi atas segala permasalahan kehidupan manusia dalam hidup berketuhanan dan bersosialisasi.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan pendidikan yang berkualitas dan berintegrasi tinggi, maka akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.[1] Sejalan dengan itu, pendidikan berperan sebagai sarana untuk menemukan jati diri manusia, serta sebagai proses dalam mengenali diri manusia sendiri. Pendidikan mempunyai

[1] Ahmad Fatah Yasin, *Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 28-29

tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan.[2] Dalam konteks ini didefinisikan bahwa pendidikan memiliki peran dalam membina peserta didik sebagai faktor utama dalam pendidikan. Meningkatkan kualitas peserta didik sebagai bekal dalam membangun peradaban.

Peserta didik perspektif Islam memiliki beberapa istilah, diantaranya adalah "murid" atau *"thalib"* yang berarti "orang yang menghendaki", atau "orang yang mencari". Hal ini berarti menunjukkan bahwa istilah murid atau *thalib* menghendaki adanya keaktifan peserta didik dalam menuntut ilmu seluas-luasnya. Tidak bersifat pasif atau hanya bergantung kepada guru.[3] Namun ini tidak berarti guru tidak berkewajiban untuk aktif dalam membina, namun kegiatan belajar antara peserta didik dan guru haruslah berjalan secara interaktif, sehingga mencapai keseimbangan pendidikan.

Paparan tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan tidak tidak hanya sebatas kehendak peserta didik dalam menuntut ilmu, namun juga menjadi kewajiban guru dalam membimbing peserta didik yang mana dalam proses ini memerlukan pengelolaan yang baik guna mencapai pembelajaran yang baik. Pada lingkup sekolah, kegiatan pendidikan perlu adanya pengelolaan yang lebih kompleks. Tidak hanya pembelajaran, namun juga pengelolaan program-program pembinaan peserta didik lainnya guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta terbentuknya peserta didik yang berilmu. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 9 yang berbunyi:

---

[2] Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi,* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 3

[3] Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam,* cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 104

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.[4]

Ayat ini mengisyaratkan kewajiban untuk mempersiapkan generasi penerus dengan bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan di masa depan. Sebagaiman dapat dipahami pula pada konteks pendidikan adalah perlunya pengelolaan atau manajemen peserta didik yang baik sebagai faktor penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas guna mempersiapkan generasi penerus yang mampu menjawab tantangan di masa depan mereka.

Peserta didik adalah fokus utama dari segala macam aspek pendidikan yang dijalankan. Mulai dari bidang kurikulum, pelayanan, pembelajaran, sarana prasarana, keuangan, dan apapun saja, semua didasarkan pada kepentingan kualitas pendidikan bagi peserta didik. Berikut pula dalam upaya pengembangan pendidikan, baik dalam lingkup keluarga, dalam lingkup lembaga pendidikan (sekolah, madrasah, dan lain-lain), serta pada skala pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pendidikan.

Membahas mengenai kebijakan pendidikan, dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia terus menggeliat. Setiap kebijakan pendidikan yang diterapkan, selalu mengarah pada tujuan peningkatan kualitas pendidikan yang

---

[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hal. 116

memudahkan masyarakat serta meningkatkan kualitas lulusan. Sejalan dengan hal tersebut, baru baru ini telah dicanangkan kebijakan pendidikan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada salah satu jalur penerimaannya.

Dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, menyebutkan bahwa, PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.[5] Dari sini dapat dipahami bahwa dalam proses penerimaan peserta didik, yang secara substantif adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan, harus didasari dengan kelima prinsip tersebut. Salah satu diantara pemaknaan prinsipnya ialah, masyarakat harus diberikan keadilan dalam kemudahan mendapatkan layanan pendidikan bagi buah hatinya. Yang kemudian pemerintah melalui kebijakannya bertugas memastikan hal tersebut dapat diwujudkan.

Atas dasar tersebut kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Disebutkan dalam pasal 16 bahwa, terdapat tiga jalur utama Penerimaan Peserta Didik Baru diantaranya ialah Zonasi, Prestasi dan Perpindahan tugas orang tua / wali. Dimana prosentase PPDB dengan jalur zonasi ditetapkan sebesar paling sedikit 90% dari total daya tampung sekolah,

[5] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

PPDB jalur prestasi sebesar paling banyak 5% dari total daya tampung, menyusul PPDB jalur perpindahan tugas orang tua / wali sebesar paling banyak 5% dari total daya tampung sekolah.

Sistem zonasi secara teknis didefinisikan bahwa pada proses penerimaan peserta didik baru, mayoritas kuota daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam radius zona sebuah lembaga pendidikan. Yang mana teknis radius dan koordinatnya ditentukan oleh kebijakan teknis pemerintah daerah, mengacu pada Permendikbud diatas.

Sehubungan dengan diterapkannya kebijakan tersebut, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat (SMAN 1 Srengat) merupakan salah satu dari sekolah yang menerapkan kebijakan sistem zonasi. Sebagai hal baru, atau sistem PPDB yang baru dengan perbedaan begitu mendasar, maka kebijakan sistem zonasi pada PPDB ini memberikan efek berupa input yang acak dan tidak terprediksi. Selain itu, yang menjadi tantangan utama dari penerapan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat ialah berbagai macam penyesuaian yang harus dilakukan, terutama pada aspek manajemen peserta didik yang mengalami dampak paling signifikan. Dengan adanya sistem zonasi, SMAN 1 Srengat tidak dapat mengontrol input peserta didik sebagaimana yang dilakukan ketika sistem zonasi belum dicanangkan, dimana sekolah melakukan seleksi terhadap calon peserta didik sebagai upaya penyesuaian dengan strategi dan program sekolah. Terlebih dengan pendaftaran jalur zonasi berbasis online yang dikelola oleh server provinsi, SMAN 1 Srengat hanya menerima data peserta didik yang lolos seleksi tanpa mengikuti proses penyeleksian. Sehingga

hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi SMAN 1 Srengat dalam manajemen peserta didik agar proses belajar mengajar tetap dapat berjalan dengan baik, dan tetap pada poros peningkatan kualitas pendidikan.

Meski demikian, sekolah yang menyandang predikat akreditasi “A” dan sekolah Adiwiyata Provinsi ini, tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai sekolah unggulan. Serta mampu dengan sigap merespon anomali input peserta didik pasca penerapan PPDB sistem zonasi. Dibuktikan dengan prestasi peserta didiknya dalam bidang akademik maupun non akademik yang mampu bersaing dengan sekolah lain. Juga penyelenggaraan program pembinaan peserta didik yang beragam dan berkualitas dalam rangka memfasilitasi seluruh potensi peserta didik yang bermacam-macam. Diantaranya, SMAN 1 Srengat berkomitmen untuk menyelenggarakan program budaya literasi melalui program *One Month One Book,* budaya religius melalui kegiatan ibadah, pembelajaran berbasis *Super Leader,* serta berbagai program dan fasilitas pembinaan peserta didik lain yang begitu komprehensif.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap manajemen peserta didik sebagai salah satu kunci utama dari pendidikan yang berkualitas di tengah polemik kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi di SMAN 1 Srengat. Peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana manajemen pendidikan serta strategi penyesuaian berikut inovasinya di SMAN 1 Srengat pasca diterapkannya sistem zonasi, sehingga dalam penelitian ini, peneliti memilih

judul **"Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat".**

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini memiliki tujuan dan ruang lingkup yang jelas, maka permasalahan yang akan dikaji dapat difokuskan kedalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerimaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat?
2. Bagaimana pengelolaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat?
3. Bagaimana pembinaan peserta didik dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat?
4. Bagaimana evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan karena memiliki tujuan. Tujuannya adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah. Karena itu, tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan berdasarkan rumusan masalahnya.[6]Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji proses penerimaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat.

[6] Subana, *Dasar-Dasar Penelitian ilmiah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 71

2. Untuk mengkaji pengelolaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat.
3. Untuk mengkaji pembinaan peserta didik dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat.
4. Untuk mengkaji evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat

D. Kegunaan Penelitian

Hakikat dari penelitian adalah kontribusinya dalam perkembangan ilmu pengetahuan menuju kemanfaatan-kemaslahatan umat manusia. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagaimana dijelaskan, baik dalam aspek teoritis maupun praktis yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pengetahuan, serta pemikiran yang dilandasi oleh penelitian ilmiah kepada pegiat intelektual pendidikan, sehingga dapat menambah khasanah pemikiran ilmiah yang berkontribusi dalam perkembangan keilmuan pendidikan, khususnya aspek manajemen peserta didik di Sekolah Menengah Atas.

2. Secara Praktis

   Penelitian tentang implementasi manajemen peserta didik dalam pelaksanaan sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Adapun manfaat bagi pemerintah selaku penentu kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian, peninjauan serta evaluasi kebijakan pendidikan yang diterapkan, khususnya Sistem Zonasi, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga pendidikan sebagai masukan, pertimbangan serta bahan evaluasi pendidikan melalui manajemen peserta didik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

c. Bagi Kepala Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepala sekolah beserta jajarannya dalam menjalankan tugasnya sebagai manajer lembaga pendidikan, untuk lebih tepat dalam mengambil kebijakan serta strategi pendidikan yang diterapkan berdasarkan kebijakan pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah.

d. Bagi Guru

Sebagai salah satu faktor utama dalam pembelajaran, guru diharapkan dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini, sebagai bahan analisis dan pertimbangan dalam mengembangan pembelajaran agar lebih kreatif, inovatif, efektif dan efisien.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah sejenis sebagai bahan referensi serta khasanah pengetahuan tentang manajemen peserta didik maupun kebijakan sistem zonasi.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang tertulis dari judul penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaparan definitif yang tepat, serta pembatasan istilah yang digunakan sehingga tidak terjadi penafsiran yang salah. Penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, penegasan konseptual dan penegasan operasional, yang peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual, penegasan istilah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Manajemen Peserta Didik

Manajemen peserta didik atau sering disebut manajemen kesiswaan merupakan salah satu bidang operasional dalam pengelolaan sekolah.[7] Manajemen kepeserta didikan adalah pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik mulai dari awal masuk bahkan sebelum masuk hingga akhir lulus dari lembaga pendidikan.[8]

---

[7] Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hal. 6

[8] Mujamil Qomar, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Malang: Gelora Aksara Pertama, 2007), hal. 141

Manajemen kepeserta didikan dilakukan agar transformasi peserta didik menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, dan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Manajemen kepeserta didikan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan, pembinaan, selama peserta didik berada di sekolah, sampai peserta didik menamatkan pendidikan melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif.[9]

b. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan atau pengaplikasian gagasan, ide, program, kebijakan atau inovasi dalam sebuah tindakan praktis (praktikal) sehingga dapat memberikan dampak baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap sesuai dengan maksud program atau gagasan yang diterapkan.[10]

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa implementasi adalah ketika suatu saat diciptakan sebuah program atau kebijakan pada bidang tertentu dan diterapkan pada sasaran yang direncanakan dari penciptaan program tersebut. contohnya dalam dunia pendidikan adalah penerapan kurikulum terbaru pada lembaga pendidikan yang dijadikan sasaran kurikulum.

---

[9] Soetjipta dan Raflis Kosasi, *Profesi Guru,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 165

[10] Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 93

c. Kebijakan

Thomas R. Dye sebagaimana dikutip oleh Winarno mengemukakan bahwa kebijakan adalah apapun yang diambil oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.[11] Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kebijakan identiknya dikeluarkan oleh pemerintah berbentuk program, peraturan, sistem dan lain sebagainya untuk diberlakukan bagi masyarakat atau instansi dibawahnya.

d. Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan salah satu jalur pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Sistem zonasi sendiri adalah konsep persyaratan atau kriteria pendaftaran PPDB yang berorientasi pada masyarakat atau calon peserta didik di wilayah sekitar sekolah yang menyelenggarakan PPDB. Sehingga dapat disederhanakan bahwa setiap sekolah memiliki zona wilayah terdekat masing-masing dimana calon peserta didik yang bertempat tinggal di dalam zona tersebut, atau jarak tempat tinggal dengan sekolah menjadi salah satu persyaratan atau kriteria

[11] Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hal. 16

diterima. Bahkan kuota zonasi adalah mayoritas dari keseluruhan kuota sekolah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018.

2. Penegasan Operasional

Adapun penegasan istilah secara operasional dalam penelitian yang berjudul "*Implementasi Sistem Zonasi dalam Manajemen Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat"* ini adalah mengenai bagaimana strategi penyesuaian dan pengelolaan peserta didik pasca diberlakukannya kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Dalam hal ini, manajemen peserta didik meliputi proses penerimaan peserta didik, pengelolaan peserta didik, pembinaan peserta didik, serta evaluasi manajemen peserta didik yang berkenaan dengan implementasi sistem zonasi di SMAN 1 Srengat.

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai sebuah karya ilmiah, penulisan skripsi ini harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Maka dalam pembahasannya, penulis menyusun skripsi ini dalam enam bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sib bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara terperinci, sistematika pembahasan penulis deskripsikan sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II, kajian pustaka yang berisi uraian pembahasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai landasan dalam pembahasan objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori yang memuat penjelasan manajemen peserta didik, kebijakan sistem zonasi, penelitian terdahulu yang berkaitan dan paradigma penelitian.

Bab III, adalah metode penelitian yang terdiri dari uraian pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, adalah hasil penelitian, yang menguraikan deskripsi data dan temuan penelitian.

Bab V, adalah pembahasan. Dalam bab ini diuraikan analisis dari data dan temuan penelitian yang dideskripsikan dalam bab sebelumnya.

Bab IV, adalah penutup. Berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian, saran-saran serta penutup.